



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 220/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi inventaris pengelolaan barang milik Daerah Khususnya penggunaan kendaraan dinas roda empat untuk tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menggunakan barang milik Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan operasional kepada Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu adanya Penetapan status Penggunaan Kendaraan Dinas Roda Empat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 20019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah maka penetapan status kendaraan dinas roda empat yang merupakan Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN. |
| KESATU | : | Menetapkan status penggunaan Kendaraan Dinas Roda Empat Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Penggunaan kendaraan dinas roda empat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. |
| KETIGA | : | Melakukan mutasi pencatatan dan penggunaan barang antar perangkat daerah dalam neraca aset tetap Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. |
| KEEMPAT | : | Keputusan Bupati ini ditindak lanjuti dengan berita acara serah terima dari pengguna barang lama kepada pengguna barang yang baru. |

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Maret 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan Yth.

1. Sekretaris DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Kepala Dinas PUPR Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala BPBD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala Bagian Perkopim Setda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 220/TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

STATUS PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

| No. | Nama Barang / Jenis Barang | No. Register | Merk/Type | Nomor Polisi | Nomor Rangka | Nomor Mesin | Tahun Pembelian | Harga Perolehan (Rp) | Keterangan |
|-----|---------------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|---------------|-----------------|----------------------|--|
| 1 | Pick Up | 000001 | Toyota All/New Hilux | DN 8853 HF | MROKB80DD0J 1119180 | 2GD 4531655 | 2019 | 444,107,230 | Dimutasikan dari BPBD ke Bagian Porkopim Setda |
| 2 | Mobil Unit Monitoring Frekwensi | 000003 | TOYOTA ALL NEW HILUX D-CAB 2.5 G 4X4 M/T | DN 8851 HF | MROKS8CD1F 1030449 | 2KD-FTV | 2015 | 421,100,000 | Dimutasikan dari Bagian Porkopim Setda ke Dinas PUPR |
| 3 | Station Wagon | 000021 | Pajero Sport/Exelled 2,5 4x2 AT | DN 1851 HF | MMBGRKG40E F015211 | 4D56U-CFG2954 | 2014 | 418,419,700 | Dimutasikan dari Sekretariat DPRD ke Bagian Umum Setda |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOLIDABY